

5. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1986 jo Keputusan Menkeu No.914/KMK.04/1986 (25 Oktober 1986); Nomor 507/KMK.04/1996 (13 Agustus 1996); Nomor 384/KMK.04/1998; dan terakhir Nomor 486/KMK.03/2002, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan revaluasi maka diperoleh nilai pasar wajar aktiva tetap yang baru sebesar Rp. 5,210,927 juta dimana dari nilai pasar wajar aktiva tetap dapat diketahui nilai dari selisih penilaian kembali aktiva tetap, yaitu sebesar Rp. 3,018,962 juta maka besarnya tarif PPh Final yang dikenakan yaitu sebesar 10% atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap, yaitu Rp. 301,896,200,000, sehingga total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan karena merevaluasi aktiva tetapnya yaitu sebesar PPh Final Rp. 301,896,200,000 ditambah dengan PPh Badan Rp. 478,738,700,000 yaitu sebesar Rp. 780,634,900,000.
2. Apabila perusahaan melakukan revaluasi terhadap aktiva tetapnya maka perlu membuat jurnal penyesuaian atas kenaikan nilai aktiva tetap (nilai perolehan aktiva tetap yang baru) sebesar Rp. 1,806,727 juta serta beban penyusutan Rp. 1,410,858 juta, akumulasi penyusutan aktiva tetap sebesar Rp. 198,623 juta dan selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp. 3,018,962 juta.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil sebelumnya, maka penulis ingin menyarankan bahwa sebaiknya PT. Gudang Garara dan perusahaan yang lain sebelum melakukan revaluasi terhadap aktiva tetap perusahaannya, sebaiknya dilakukan pertimbangan terlebih dahulu, dimana dapat dilakukan dengan cara membandingkan besarnya pajak yang dibayar apabila melakukan revaluasi dan apabila tidak merevaluasi aktiva tetapnya, apabila jumlah pajak PPh final dan PPh badan yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak apabila tidak melakukan

revaluasi aktiva tetap (PPh Badan), maka perusahaan tidak perlu melakukan revaluasi terhadap aktiva tetap perusahaannya.

5.3. Keterbatasan

Karena adanya keterbatasan data, dimana laporan rugi/laba sebelum revaluasi aktiva tetap tidak diperoleh karena suatu alasan tertentu, maka penulis tidak dapat melakukan evaluasi terhadap aktiva tetap perusahaan oleh karena itu penulis tidak dapat mengetahui keputusan manakah yang paling tepat dan menguntungkan apakah perusahaan melakukan penilaian kembali atau perusahaan tidak melakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap perusahaannya, bila ditinjau dari segi perpajakan. Oleh karena penulis hanya membahas penelitian hanya sampai dengan bagaimana penerapan revaluasi aktiva tetap yang tepat sesuai dengan Keputusan Pemerintah yang dituangkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.486/KMK.03/2002, apabila perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap.